



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Putus Uji Materi UU Pemda**

Jakarta, 11 Januari 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan atas Pengujian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Rabu (11/1) pukul 13.00 WIB. Perkara yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 136/PUU-XIII/2015 ini, diajukan oleh Kasman Lassa, Bupati Donggala, Sulawesi Tengah.

Norma yang diajukan, yaitu

*Pasal 14 ayat (1) UU No. 23/2014*

*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.*

*Pasal 14 ayat (3) UU No. 23/2014*

*Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.*

*Pasal 15 ayat (1) UU No. 23/2014*

*Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*

Pada sidang perdana, Pemohon menyampaikan pada majelis hakim bahwa ketentuan tersebut telah mengenyampingkan peran pemerintah kabupaten yang sebenarnya juga diatur dalam Konstitusi, tepatnya diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan kata lain, Pemohon mengatakan ketentuan *a quo* telah memangkas hak-hak serta kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengelola sumber daya alam yang berada di dalam wilayah kabupaten dimaksud. Padahal, bila sumber daya tersebut dapat dikelola oleh pemerintah kabupaten maka akan dapat menghasilkan pendapatan yang dapat diandalkan bagi kabupaten untuk membangun wilayahnya. Andie H Makassar selaku kuasa hukum Pemohon menyatakan ketentuan tersebut telah menimbulkan pergeseran tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pemerintah kabupaten.

Namun, pada sidang lanjutan Senin (21/3), Pemerintah yang diwakili Suhajar Diantoro, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan menilai seharusnya bupati turut besikap menaati seluruh peraturan perundang-undangan. Menurutnya, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Salah satu syarat dimilikinya kedudukan hukum yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon kedua perkara dimaksud, yaitu adanya hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya norma yang diajukan untuk diuji. Pemerintah melihat, Pemohon kedua perkara dimaksud tidak mengalami kerugian konstitusional apa pun dengan diberlakukannya ketentuan mengenai pembagian hak dan kewenangan pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat. Suhajar juga menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat. Begitu pula halnya dengan pemerintah daerah provinsi. Ketiga pemerintahan tersebut merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sebagai satu kesatuan, kekompakan ketiga pemerintahan dimaksud menentukan keberhasilan pembangunan nasional.

Sementara itu dalam keterangannya sebagai ahli yang dihadirkan Pemohon, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Lambung Mangkurat M. Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan keberadaan pemerintahan daerah memiliki hak konstitusional untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Hal tersebut termaktub dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. Menurut Rifqinizamy, hak konstitusional itu menjadi tereduksi dengan keberadaan ketentuan dalam UU Pemda. (Yusti N. A./Annisa L./Nina A.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)